



**PENETAPAN**  
Nomor 512/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa, Pemohon telah melakukan perceraian dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.JS tertanggal 06 September 2018 dan sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2018/PA.JS tertanggal 25 September 2018;
2. Bahwa, selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa, pada Akta Cerai tertulis nama **Enisetia Wati binti Munir W**, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi, antara lain KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran, dan lain-lain;



4. Bahwa, pada Akta Cerai atas nama **Enisetia Wati binti Munir W** yang sebenarnya adalah bernama **PEMOHON I**;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta tidak terbatas pada administrasi lainnya atas nama Pemohon;

6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama (**Enisetia Wati binti Munir W**) tersebut pada Akta Cerai tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah nama tersebut pada Akta Cerai Pemohon yang sebelumnya bernama (**Enisetia Wati binti Munir W**) menjadi (**PEMOHON I**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan



Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dengan P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut diberi tanda dengan P.2;
- Fotokopi Salinan Akta Kelahiran Nomor 2643/1980 atas nama Pemohon, tanggal 07 Januari 1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup; selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dengan P.3
- Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 2398/AC/2018/PAJS atas nama Pemohon, tanggal 07 Januari 1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup; selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dengan P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi 1, SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di - Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya di pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 18;
- Bahwa menurut cerita Pemohon didalam kutipan Akta cerai Nomor 2398/AC/2018/PA.JS tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa penulisan nama di dalam Akta Cerai tersebut tertulis **Enisetia Wati**, padahal seharusnya **PEMOHON I**;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan, karena Pemohon ingin menikah lagi, dan untuk keperluan administrasi Kependudukan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -Jagakarsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya di pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 18;
- Bahwa menurut cerita Pemohon didalam kutipan Akta cerai Nomor 2398/AC/2018/PA.JS tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa penulisan nama di dalam Akta Cerai tersebut tertulis **Enisetia Wati**, padahal seharusnya **PEMOHON I**;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini diperlukan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan, karena Pemohon ingin menikah lagi, dan untuk keperluan administrasi Kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama di Akta Cerai, dimana dalam Kutipan Akta Cerai nama Pemohon ditulis **Enisetia Wati**, padahal yang sesungguhnya sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan surat surat dokumen lainnya nama Pemohon yang sebenarnya adalah **PEMOHON I**; oleh karena kesalahan penulisan nama tersebut terdapat dalam Akta Cerai, maka untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang perceraian Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rubiyanto Sangaji, apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati surat permohonan Pemohon dimaksud, terbukti sebagaimana keterangan Pemohon di persidangan didukung dengan bukti P.3, serta keterangan saksi, Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut di pengadilan Agama Jakarta selatan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 25 September 2018 Pemohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon yang tercantum pada Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2018/PAJS adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, menyatakan Nama Pemohon yang benar adalah **PEMOHON I**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai ketua Majelis didampingi Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Para Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**



Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>360.000,00</b>	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)